



**PUTUSAN**

**Nomor : 168 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RUSLI HUSEN ; -----  
 Tempat Lahir : Kota Bima ; -----  
 Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1971 ; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat Tinggal : Rt 06/ Rw 02, Lingkungan Lela, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -----  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 31 Mei 2014 ; -----
2. Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 17 Juni 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----  
 Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
 Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----  
 Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----  
 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI HUSEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI HUSEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN ;** -----

Bahwa ia Terdakwa RUSLI HUSEN, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa di Kelurahan Jatibaru Kec. Asakota Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi KHAIRULLAH H. AHMAD bersama dengan saksi JUR Aidin datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah pembayaran tunggakan kredit di Bank Danamon kepada istri Terdakwa yakni sdr. ST. MARYAM, sesampainya di rumah Terdakwa saksi KHAIRULLAH H. AHMAD bersama dengan saksi JUR Aidin bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi KHAIRULLAH H. AHMAD menanyakan keberadaan sdr. ST. MARYAM kepada

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi*



Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sdr. ST. MARYAM sedang berada di rumah sdr TASRIF IBRAHIM, kemudian saksi bersama saksi JUR Aidin mendatangi rumah sdr TASRIF IBRAHIM dan sesampai disana saksi KHAI RULLAH H. AHMAD menanyakan keberadaan sdr. ST. MARYAM dan sdr TASRIF IBRAHIM mengatakan bahwa sdr. ST. MARYAM mungkin berada di rumahnya, setelah itu saksi KHAI RULLAH H. AHMAD bersama saksi JUR Aidin mendatangi kembali rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi KHAI RULLAH H. AHMAD meminta kepada Terdakwa selaku suami dari sdr. ST. MARYAM untuk menerima saksi KHAI RULLAH H. AHMAD dan saksi JUR Aidin untuk membicarakan masalah penyelesaian tunggakan kredit Bank Danamon namun saat itu Terdakwa tidak terima terhadap penjelasan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi KHAI RULLAH H. AHMAD, kemudian pada saat itu Terdakwa berteriak lalu datang sdr. RAMLI dan sdr. TASRIF IBRAHIM dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi KHAI RULLAH H. AHMAD dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal secara bergantian sebanyak lebih dari satu kali dan mengenai bagian bibir dan leher samping kanan dan depan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KHAI RULLAH H. AHMAD tidak bisa beraktivitas secara normal seperti biasa karena mengalami luka yang menimbulkan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/ 714/ III/ 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FITRI AH SUSANTI Dokter pemeriksa pada RSUD Bima ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi*



1. Saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi dan saksi JURAIDIN JURMILIN datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah pembayaran tunggakan kredit di Bank Danamon kepada istri Terdakwa yakni ST MARIAM ; -----
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi dan saksi JURAIDIN JURMILIN bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi bertanya keberadaan ST. MARIAM kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menjawab ST MARIAM sedang berada di rumah TASRIF IBRAHIM, kemudian saksi dan saksi JURAIDIN JURMILIN mendatangi rumah TASRIF IBRAHIM ; -----
- Bahwa sesampai disana saksi bertanya keberadaan ST MARIAM dan TASRIF IBRAHIM menjawab ST. MARYAM mungkin berada di rumah ST MARIAM sendiri ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi JURAIDIN JURMILIN mendatangi kembali rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, saksi meminta kepada Terdakwa selaku suami dari ST MARIAM untuk menerima saksi dan saksi JURAIDIN JURMILIN untuk membicarakan masalah penyelesaian tunggakan kredit Bank Danamon ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak terima terhadap penjelasan saksi, lalu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi JURAIDIN JURMILIN berusaha untuk meleraikan, tiba-tiba dari arah belakang RAMLI dan TASRIF IBRAHIM langsung memukul saksi dari belakang ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian lebih dari satu kali, mengenai bibir, leher samping kanan dan leher bagian depan ; -----



- Bahwa RAMLI memukul saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara mengepal lebih dari satu kali, mengenai leher belakang ;-----
- Bahwa TASRIF IBRAHIM saksi dengan tangan mengepal lebih dari satu kali mengenai muka, pukulan terakhir saksi tangkis dengan tangan kanan saksi, sehingga tangan kanan saksi mengalami luka lecet ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi JURAJIDIN JURMULIN ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi dan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah pembayaran tunggakan kredit di Bank Danamon kepada istri Terdakwa yakni ST MARIAM ;-----
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi dan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi KHAIRULLAH H. AHMAD bertanya keberadaan ST. MARIAM kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menjawab ST MARIAM sedang berada di rumah TASRIF IBRAHIM, kemudian saksi dan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD mendatangi rumah TASRIF IBRAHIM ;-----
- Bahwa sesampai disana saksi KHAIRULLAH H. AHMAD bertanya keberadaan ST MARIAM dan TASRIF IBRAHIM menjawab ST. MARYAM mungkin berada di rumah ST MARIAM sendiri ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi KHAIRULLAH H. AHMAD mendatangi kembali rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, saksi KHAIRULLAH H. AHMAD meminta kepada Terdakwa selaku suami dari ST MARIAM untuk menerima saksi dan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD untuk membicarakan masalah penyelesaian tunggakan kredit Bank Danamon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memahami penjelasan saksi dan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, Terdakwa malah marah sambil menunjuk muka saksi ; -----
- Bahwa saksi KHAIRULLAH H. AHMAD lantas berkata kepada Terdakwa “Apa begini bapak melayani kami, sebaliknya kami tidak pernah melayani bapak seperti ini sewaktu bapak mengajukan permohonan kredit / pinjaman di kantor kami” ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mencekik leher saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, saksi berusaha untuk meleraikan sambil berkata “Kami tidak datang berkelahi disini, kami datang baik-baik untuk menanyakan tindak lanjut perjanjian tentang tunggakan pembayaran kredit di Bank Danamon” ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa berteriak, lalu keluarlah RAMLI, kemudian Terdakwa dan RAMLI melakukan pemukulan terhadap saksi, setelah itu Terdakwa baru melakukan pemukulan terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----
- Bahwa kemudian datang TASRIF IBRAHIM melakukan pemukulan terhadap saksi serta melakukan pemukulan pula terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa memukul saksi sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cara mengepal, setelah itu datang RAMLI memukul saksi lebih dari satu kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, semua pukulan tersebut mengenai badan saksi, setelah itu datang TASRIF IBRAHIM melakukan pemukulan terhadap saksi lebih dari satu kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, mengenai kepala dan pundak saksi, setelah itu TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD lebih dari sekali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, mengenai bibir, leher samping kanan dan depan, setelah itu RAMLI melakukan pemukulan dari belakang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lebih dari sekali mengenai leher belakang saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, sedangkan TASRIF IBRAHIM memukul lebih dari sekali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai muka saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, lalu ditangkis sehingga saksi melihat jari tangan kanan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD mengalami luka lecet ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**3. Saksi MULYADIN IMRAN ;** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi AHMAD IMRAN dan saksi IBRAHIM HUSEN hendak pergi ke Puskesmas Asakota, tepat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi melihat saksi KHAIRULLAH H. AHMAD dipukul Terdakwa, sedangkan saksi JURADIN JURMULIN dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa dan RAMLI ; -----
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD IMRAN dan saksi IBRAHIM HUSEN berhenti dan memutar sepeda motor kembali ke tempat kejadian, saksi bersama saksi AHMAD IMRAN dan saksi IBRAHIM HUSEN meleraikan dengan cara menarik saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ke arah barat menjauhi tempat kejadian kurang lebih 20 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat RAMLI memukul saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, saksi hanya melihat RAMLI memukul saksi JURADIN JURMULIN saja, ditempat kejadian tersebut ada TASRIF IBRAHIM ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**4. Saksi AHMAD IMRAN ;** -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi MULYADIN IMRAN dan saksi IBRAHIM HUSEN hendak pergi ke Puskesmas Asakota, tepat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi melihat saksi KHAIRULLAH H. AHMAD dipukul Terdakwa, sedangkan saksi JURADIN JURMULIN dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa dan RAMLI ; ---
- Bahwa saksi bersama saksi MULYADIN IMRAN dan saksi IBRAHIM HUSEN berhenti dan memutar sepeda motor kembali ke tempat kejadian, saksi bersama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi



saksi Mulyadin Imran dan saksi Ibrahim Husen meleraikan dengan cara menarik saksi Khairullah H. Ahmad ke arah barat menjauhi tempat kejadian kurang lebih 20 meter ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Ramli memukul saksi Khairullah H. Ahmad, saksi hanya melihat Ramli memukul saksi Juraidin Jurmulin saja, ditempat kejadian tersebut ada Tasrif Ibrahim ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**5. Saksi IBRAHIM HUSEN ; -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, saksi bersama saksi Ahmad Imran dan saksi Mulyadin Imran hendak pergi ke Puskesmas Asakota, tepat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi melihat saksi Khairullah H. Ahmad dipukul Terdakwa, sedangkan saksi Juraidin Jurmulin dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa dan Ramli ; ---

- Bahwa saksi bersama saksi Ahmad Imran dan saksi Mulyadin Imran berhenti dan memutar sepeda motor kembali ke tempat kejadian, saksi bersama saksi Ahmad Imran dan saksi Mulyadin Imran meleraikan dengan cara menarik saksi Khairullah H. Ahmad ke arah barat menjauhi tempat kejadian kurang lebih 20 meter ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat Ramli memukul saksi Khairullah H. Ahmad, saksi hanya melihat Ramli memukul saksi Juraidin Jurmulin saja, ditempat kejadian tersebut ada Tasrif Ibrahim ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**6. Saksi SRI RUKMINI ; -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, saksi sedang mencuci piring di rumah Tasrif Ibrahim dan saksi mendengar

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan “Udah mati bapak saya”, maka saksi pun keluar dari rumah TASRIF IBRAHIM ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat yang dialami saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, karena saat saksi keluar sudah banyak orang yang meleraikan perkelahian tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Terdakwa memukul saksi KHAIRULLAH H. AHMAD KHAIRULLAH H. AHMAD karena kesal dengan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor 440/ 714/ III/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama KHAIRULLAH yang dibuat dan ditandatangani dr. FITRIAH SUSANTI dokter pada Puskesmas Asakota, Kota Bima dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan luar ; -----

- Lebam pada bibir bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm ; -----
- Luka lecet pada leher kanan belakang telinga dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm ; -----
- Lebam pada leher bawah depan dengan ukuran panjang 0,5 cm x lebar 0,3 cm ; -----
- Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran panjang 0,3 cm x lebar 0,3 cm ; -----

Pemeriksaan lain ; -----

- Tidak nampak kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

- Keadaan di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Penganiayaan ; -----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa** : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa RUSLI HUSEN dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur Penganiayaan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan raya di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, saksi JUR Aidin JURMULIN dan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah pembayaran tunggakan kredit di Bank Danamon kepada istri Terdakwa yakni ST MARIAM ;----
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi JUR Aidin JURMULIN dan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi KHAI RULLAH H. AHMAD bertanya keberadaan ST MARIAM kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab ST MARIAM sedang berada di rumah TASRIF IBRAHIM, kemudian saksi JUR Aidin JURMULIN dan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD mendatangi rumah TASRIF IBRAHIM ;-----
- Bahwa sesampai disana saksi KHAI RULLAH H. AHMAD bertanya keberadaan ST MARIAM dan TASRIF IBRAHIM menjawab ST. MARYAM mungkin berada di rumah ST MARIAM sendiri ;-----
- Bahwa kemudian saksi JUR Aidin JURMULIN bersama saksi KHAI RULLAH H. AHMAD mendatangi kembali rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, saksi KHAI RULLAH H. AHMAD meminta kepada Terdakwa selaku suami dari ST MARIAM untuk menerima saksi JUR Aidin JURMULIN dan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD untuk membicarakan masalah penyelesaian tunggakan kredit Bank Danamon ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memahami penjelasan saksi JUR Aidin JURMULIN dan saksi KHAI RULLAH H. AHMAD, Terdakwa malah marah sambil menunjuk muka saksi JUR Aidin JURMULIN;-----

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2014/PN.Rbi



- Bahwa saksi KHAIRULLAH H. AHMAD lantas berkata kepada Terdakwa “Apa begini bapak melayani kami, sebaliknya kami tidak pernah melayani bapak seperti ini sewaktu bapak mengajukan permohonan kredit / pinjaman di kantor kami” ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mencekik leher saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, saksi JUR Aidin JURMULIN berusaha untuk meleraikan sambil berkata “Kami tidak datang berkelahi disini, kami datang baik-baik untuk menanyakan tindak lanjut perjanjian tentang tunggakan pembayaran kredit di Bank Danamon” ; -
- Bahwa setelah itu Terdakwa berteriak, lalu keluarlah RAMLI, kemudian Terdakwa dan RAMLI melakukan pemukulan terhadap saksi JUR Aidin JURMULIN, setelah itu Terdakwa baru melakukan pemukulan terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----
- Bahwa kemudian datang TASRIF IBRAHIM melakukan pemukulan terhadap saksi JUR Aidin JURMULIN serta melakukan pemukulan pula terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa memukul saksi JUR Aidin JURMULIN sebanyak lima kali menggunakan tangan kanan dan kiri dengan cara mengepal, setelah itu datang RAMLI memukul saksi JUR Aidin JURMULIN lebih dari satu kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, semua pukulan tersebut mengenai badan saksi JUR Aidin JURMULIN, setelah itu datang TASRIF IBRAHIM melakukan pemukulan terhadap saksi JUR Aidin JURMULIN lebih dari satu kali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, mengenai kepala dan pundak saksi JUR Aidin JURMULIN, setelah itu TERDAKWA melakukan pemukulan terhadap saksi KHAIRULLAH H. AHMAD lebih dari sekali dengan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, mengenai bibir, leher samping kanan dan depan, setelah itu RAMLI melakukan pemukulan dari belakang menggunakan tangan kanan dan tangan kiri lebih dari sekali mengenai leher belakang saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, sedangkan TASRIF IBRAHIM memukul lebih dari sekali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal mengenai muka saksi KHAIRULLAH H. AHMAD, lalu ditangkis sehingga saksi JUR Aidin JURMULIN melihat jari tangan kanan saksi KHAIRULLAH H. AHMAD mengalami luka lecet ; -----



Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat berupa visum et repertum nomor 440/ 714/ III/ 2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama KHAIRULLAH yang dibuat dan ditandatangani dr. FITRIAH SUSANTI dokter pada Puskesmas Asakota, Kota Bima dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan luar ; -----

- Lebam pada bibir bawah kiri dengan ukuran panjang 1 cm x lebar 1 cm ; -----
- Luka lecet pada leher kanan belakang telinga dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm ; -----
- Lebam pada leher bawah depan dengan ukuran panjang 0,5 cm x lebar 0,3 cm ; -----
- Luka lecet pada jari tengah dengan ukuran panjang 0,3 cm x lebar 0,3 cm ; -----

Pemeriksaan lain ; -----

- Tidak nampak kelainan ; -----

Kesimpulan : -----

Keadaan di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama RAMLI dan TASRIF IBRAHIM tersebut dapatlah diartikan sengaja mengakibatkan luka pada KHAIRULLAH H. AHMAD sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi KHAIRULLAH H. AHMAD ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa, tetapi juga aspek mendidik Terdakwa sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan bersama amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSLI HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari  
SENIN tanggal 11 Agustus 2014, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ  
NOOR HAYAT, SH.** serta **I GEDE PURNADITA** dan **ZAMZAM ILMI, SH**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh  
Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MARJAN, SH** sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, SH** selaku  
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

**TAUFIQ NOOR HAYAT, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**I GEDE PURNADITA, SH**

**ZAMZAM ILMI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**MARJAN, SH**